



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS)
Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram
Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060)
Email: pusalopsbpbdntb@gmail.com

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD;

Nomor SOP	360/510 ² /BPBD.NT/IX/2023
Tanggal Pembuatan	3 Agustus 2023
Tanggal Revisi	20 September 2023
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana  NIP. 1966 107 199303 1 015
Nama SOP	Sistem Informasi Kebencanaan (SIK).

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui pengetahuan dasar terkait manajemen Penanggulangan Bencana
2. Memiliki pengetahuan terkait kesiapsiagaan kedaruratan
3. Pernah terlibat dalam praktik penanganan kedaruratan (opsional)
4. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Manajemen Bencana
5. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Tanggap Darurat
6. Pernah terlibat dalam Penanggulangan Bencana
7. Memiliki keahlian menggunakan komputer dan aplikasinya
8. Diutamakan memiliki sertifikasi kompetensi PB
9. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
10. Mengetahui tata cara pelaksanaan sistem informasi kebencanaan



SIAP SIAGA
Untuk Kesiapsiagaan Bencana



Australian Government

<ol style="list-style-type: none"> 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Data Bencana; 16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana; 17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia; 18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman PUSDALOPS; 19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan; 20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13); 22. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 23. Peraturan Gubernur No.45 Tahun 2021 Tentang Satu Data NTB 	
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kaji Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya 2. SOP Pengerahan SDM, Peralatan & Logistik 	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon/Radio Komunikasi. 2. Komputer dengan aplikasi. 3. ATK 4. Database.
<p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data yang disajikan harus valid. - Tanpa keraturan prosedur pelaksanaan tidak akan menjamin sebuah sistem informasi kebencanaan dapat berjalan dengan baik, sehingga informasi yang pasti dan benar mempengaruhi kecepatan pekerjaan dan berimplikasi terhadap kinerja 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Disimpan sebagai dokumentasi.</p>
<p>Definisi: Sistem Informasi Kebencanaan adalah rangkaian komponen yang saling berhubungan dan saling terkait yang bekerja secara bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengelola informasi kebencanaan, dan mendistribusikan informasi dalam suatu entitas (secara cepat dan akurat) Data dan informasi kebencanaan adalah kabar, berita, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian dasar terkait pra, saat dan pasca bencana</p>	

Data yang telah diproses harus dimasukkan ke dalam sistem basis data yang terpusat untuk memudahkan pengelolaan dan aksesibilitas informasi.

C. Verifikasi Informasi

Tim verifikasi harus melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap informasi yang telah diterima untuk memastikan kebenaran dan akurasi data. Sumber informasi harus diverifikasi ulang untuk memastikan validitasnya.

D. Penyediaan Informasi Kebencanaan

Setelah informasi terverifikasi, tim harus menyediakan laporan kebencanaan secara rutin dan cepat.

Laporan kebencanaan yang disediakan harus mencakup informasi tentang jenis kebencanaan, lokasi, tingkat kerusakan, korban, upaya penanggulangan, dan perkiraan kebutuhan mendesak.

Selain itu, tim harus memastikan informasi juga tersedia untuk masyarakat umum melalui media sosial, situs web resmi, atau platform komunikasi lain yang relevan.

E. Evaluasi dan Pembaruan

SOP ini harus dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditunjuk untuk memastikan keefektifan dan kesesuaian dalam menghadapi situasi kebencanaan yang berbeda.

Jika diperlukan, SOP harus diperbarui sesuai dengan pengalaman belajar dari kejadian kebencanaan sebelumnya dan disesuaikan dengan pengembangan platform SIK.

5. Pelatihan

Seluruh anggota tim harus menjalani pendidikan dan pelatihan reguler sesuai dengan kebutuhan tata kelola SIK yang efektif.

6. Tanggung Jawab

Pimpinan tim bertanggung jawab atas pelaksanaan SOP ini dan memastikan semua anggota tim memahami dan mengikutinya.

Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab untuk melaporkan informasi kebencanaan dengan cepat dan akurat sesuai dengan SOP ini.



SIAP SIAGA
Siapa Siga
Untuk Kesiapsiagaan Bencana



Australian Government

7. Referensi

SOP ini didasarkan pada pedoman SIK dan panduan kebencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan organisasi bantuan internasional.

SOP ini harus dijalankan secara ketat oleh tim untuk memastikan informasi yang disediakan tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan. Selain itu, SOP ini harus disesuaikan dengan dinamika situasi kebencanaan yang mungkin berbeda dari waktu ke waktu.



SIAP SIAGA
Kementerian Australia – Indonesia
Kemitraan Untuk Ketahanan dan
Kemampuan Berbasis Komunitas



Australian Government

SOP : Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) – 01. Pengembangan Platform Informasi Kebencanaan

KEGIATAN	Mutu Baku					Keterangan		
	Operator Pustalops	Supervisor (Kasi)	Manajer Pustalops (Kabid)	Kepala Pelaksana BPBD	Kelengkapan dan Peralatan		Waktu	Output
1. Mengembangkan aplikasi, website dan jaringan					Kerangka Kerja dan Topologi, Internet, server	60 Hari	Aplikasi, Website dan Jaringan	Design, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi
2. Memilah data dan informasi yang layak dan pantas untuk disajikan					Draft Data Komputer dengan beserta aplikasinya	1 Hari	Data dan Informasi Terpilah yang akuratabel	Durasi tergantung dengan kompleksitas data.
3. Menyiapkan dan mempelajari aturan kebijakan dan ketentuan lainnya terkait dengan sistem informasi					Dokumen Regulasi, Dokumen Kebijakan, dan Pedoman	30 Hari	Rekomendasi SIK	Regulasi dan Pedoman yang tersedia
4. Menyampaikan draft data dan informasi yang dapat disajikan					Draft Data, Handphone, telepon, email, radio, printer, komunikasi.	10 Hari	Data dan Informasi	Durasi tergantung dengan banyaknya jenis penyajian
5. Mervalidasi menu data dan informasi.					Data dan Informasi Handphone, telepon, email, radio komunikasi.	1 hari	Data dan Informasi Tervalidasi	Kabid menyetujui atau merevisi dan menindaklanjuti
6. Menilai dan mencermati, analisa dan evaluasi.					Data dan Informasi Handphone, telepon, email, radio komunikasi.	1 hari	Data dan Informasi	tindak lanjut untuk di publikasikan
7. Jika pengembangan sangat perlu maka diputuskan untuk dilaksanakan					Data dan Informasi Handphone, telepon, email, radio komunikasi.	1 hari	Data dan Informasi	tindak lanjut untuk di publikasikan
8. Melaksanakan updading menu data dan informasi yang akan disajikan di aplikasi, website dan aplikasi					Data dan Informasi Handphone, telepon, email, radio komunikasi.	1 hari	Input data Informasi pada sistem Informasi	Monitoring dan evaluasi Pengembangan

SOP : Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) – 02. Pemutakhiran data dan Informasi Bencana

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator Pustalops	Supervisor	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Pelaksanaan BPPD	Persyaratan/ kelengkapan	waktu	Output	
1	Menerima laporan kejadian bencana	3	4	5	6	8	9	10	11
2	Mendisposisikan laporan bencana					Perintah	5 menit	Lembar disposisi	
3	Verifikasi Tim Pencari Data (TSB/Call Center)					Survei	10 menit	Assesment Awal (mengacu pada pedoman SIK)	Jika dalam jangka waktu 5 menit tidak ada respon dari Kabupaten/Kota akan dikonfirmasi oleh BPPD Provinsi
4	Melaporkan hasil verifikasi TSB BPPD					Laporan	10 Menit	Lembar disposisi	
5	Laporan tidak ditindak lanjuti jika tidak valid					Laporan	5 Menit	Lembar disposisi	
6	Unggahan informasi awal bencana jika valid					Dokumen data	5 Menit	Publikasi Laporan Awal	
7	Tindakan lanjut penanganan bencana					Kaji Cepat dan Tanggap Darurat Awal	1 Hari	Laporan Kaji Cepat dan Data Dukungan Awal: Laporan PB	
8	Melaporkan hasil kaji cepat dan tanggap darurat awal					Laporan	10 Menit	Rekomendasi Kebijakan Penentuan Status: Laporan PB	
9	Perbaharui data dan informasi penanganan bencana					Dokumen data	10 Menit	Data Publikasi (Data Intogratis dan Data Laporan Khusus)	
10	Tampilkan data dan informasi					Data dan Informasi	10 Menit	Data dan informasi	

SOP : Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) – 03. Pemutakhiran Data dan Informasi Destana

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksanaan BPBD	TIM Penilai Kerangguhan Desa	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Desa	Persyaratan/ kelengkapan	waktu	Output	
1	Menerima laporan PKD dari Desa	3	4	5	6	7	Laporan	10 menit	10	11
2	Mendisposisikan laporan PKD dari Desa Kepada Tim Fasilitator Penilaian Destana						Perintah	10 menit	Lembar disposisi	Menerima
3	Verifikasi dan Validasi dari TIM Fasilitator Penilaian Destana						Assesment	12 Jam		
4	Penetapan Hasil Penilaian Destana						Laporan	12 Jam	Hasil Penilaian Destana	Hasil akan dikembalikan jika dokumen lampiran tidak valid/langkap
5	Laporan PKD oleh Tim Fasilitator						Laporan	10 menit		
6	Pengesahan Status Destana						Perintah	1 Hari		
7	Publikasi (Mengaktifkan) Data Informasi Destana						Dokumen Data	10 menit	Destana baru (update)	
8	Up to Update Status Jumlah Destana di Provinsi NTB						Data dan Informasi	10 menit		



SIAP SIAGA
Kementerian Australia – Indonesia
Jalinan Kerjasama yang Bermartabat



Australian Government

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Admin BPBD Provinsi	Semua Bidang BPBD Provinsi	BPBD Kab/Kota	Desa	TIM Penilai Destana	OPD / Instansi	Pengguna (User)	Persyaratan/ kelengkapan	waktu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tampilan Aplikasi											
1	Tampilan data dan Informasi (Website/Aplikasi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	Melaporkan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Halaman Admin (Login by Account)											
3	Master Data	✓	✕	✕							
4	Bencana (Kejadian Bencana)	✓	✓	✕							
5	Sumberdaya	✓	✕	✕			✕				
6.	Pelatihan	✓	✕	✕			✕				
7	SOP	✓	✕	✕			✕				
8	Dokumen	✓	✕	✕			✕				
9	Edukasi	✓	✕	✕			✕				
10	Berita	✓	✕	✕			✕				
11	Laporan Bencana	✓	✓	✕							
12	Profile Daerah	✓	✓	✕							
13	Pengguna	✓	✓								
14	Destana	✓	✓	✕		✓					

Keterangan :  Bisa mengedit semua data

 Hanya Bisa mengedit data sendiri

 Bisa melihat dan melaporkan informasi bencana

 Bisa menambahkan, tidak bisa menghapus

 Hanya bisa melihat, copy semua data



SIAP SIAGA
Komitmen Kabupaten Siaga
Untuk Kesejahteraan Masyarakat



Australian Government